



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG
ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA
DI WILAYAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Desa di Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 137) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

- Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 148);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 13);
 10. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 103 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA DI WILAYAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Wonogiri
2. Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Wonogiri.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten Wonogiri paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 7.

BAB II
ALOKASI ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Besaran alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah setiap Desa dihitung berdasarkan ketentuan :
 - a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proposional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.
- (2) Besaran alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang diterima masing-masing Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGUNAAN DAN TATA CARA PENYALURAN

Pasal 3

- (1) Penggunaan alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah bagi Desa pada APB Desa digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan Desa sesuai klasifikasi :
 - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan ;
 - b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa ;
 - c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa ;
 - d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa ; dan
 - e. bidang Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.
- (2) Penyaluran alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah bagi Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada triwulan II sebesar 50% (lima puluh per seratus); dan
 - b. tahap II pada triwulan IV sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (3) Penyaluran alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah bagi Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati :
 - a. APB Desa;
 - b. laporan realisasi penggunaan bagi hasil pajak dan retribusi daerah tahun anggaran sebelumnya;

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI WONOGIRI
 NOMOR 5 TAHUN 2019
 TENTANG
 ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAN
 RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA DI
 WILAYAH KABUPATEN WONOGIRI
 TAHUN ANGGARAN 2019

BESARAN ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2019

NO	KECAMATAN		DESA	JUMLAH DANA
1	2		3	4
01	<i>Giriwoyo</i>	1	Tukulrejo	21.285.000
		2	Bulurejo	19.934.000
		3	Tirtosworo	21.673.000
		4	Sendangagung	15.785.000
		5	Guwotirto	21.743.000
		6	Sirnoboyo	20.516.000
		7	Bumiharjo	21.238.000
		8	Selomarto	19.084.000
		9	Tawangharjo	19.290.000
		10	Sejati	35.658.000
		11	Ngancar	20.320.000
		12	Platarejo	26.600.000
		13	Gedongrejo	24.245.000
		14	Pidekso	19.165.000
				-
02	<i>Baturetno</i>	1	Glesungrejo	22.720.000
		2	Gambiranom	26.577.000
		3	Balepanjang	28.623.000
		4	Watuagung	45.773.000
		5	Baturetno	53.870.000
		6	Belik Urip	27.060.000
		7	Temon	26.116.000
		8	Saradan	29.224.000
		9	Talunombo	42.082.000
		10	Sendangrejo	42.037.000
		11	Boto	28.857.000
		12	Kedungombo	30.113.000
		13	Setrorejo	36.574.000
				-
03	<i>Batuwarno</i>	1	Sendangsari	20.821.000
		2	Tegiri	34.396.000
		3	Batuwarno	24.902.000
		4	Sumberejo	24.964.000
		5	Sumberagung	21.062.000
		6	Kudi	23.775.000
		7	Ronggojati	28.073.000
				-
04	<i>Karang Tengah</i>	1	Jeblogan	28.024.000
		2	Ngambarsari	32.851.000
		3	Karangtengah	34.234.000
		4	Purwoharjo	25.564.000
		5	Temboro	28.208.000
				-
05	<i>Giritontro</i>	1	Ngargoharjo	27.602.000

		2	Tlogosari	22.290.000
		3	Tlogoharjo	23.620.000
		4	Jatirejo	22.879.000
		5	Pucanganom	31.840.000
				-
06	Parang- gupito	1	Songbledeg	22.184.000
		2	Ketos	25.426.000
		3	Paranggupito	28.444.000
		4	Sambiharjo	19.960.000
		5	Gudangharjo	20.498.000
		6	Gunturharjo	22.440.000
		7	Gendayakan	22.320.000
		8	Johunut	21.022.000
				-
07	Pracimantoro	1	Sumberagung	22.787.000
		2	Joho	16.113.000
		3	Petirsari	20.633.000
		4	Gambirmanis	33.366.000
		5	Suci	17.927.000
		6	Sambiroto	32.071.000
		7	Watangrejo	18.753.000
		8	Pracimantoro	30.038.000
		9	Sedayu	26.757.000
		10	Jimbar	17.102.000
		11	Banaran	20.437.000
		12	Trukan	23.140.000
		13	Tubokarto	17.928.000
		14	Lebak	21.626.000
		15	Gebangharjo	19.465.000
		16	Wonodadi	26.706.000
		17	Glinggang	23.036.000
				-
08	Eromoko	1	Basuhan	22.494.000
		2	Pucung	22.481.000
		3	Sindukarto	20.554.000
		4	Panekan	30.441.000
		5	Baleharjo	22.237.000
		6	Minggarharjo	22.298.000
		7	Tegalharjo	17.841.000
		8	Sumberharjo	23.919.000
		9	Eromoko	34.512.000
		10	Pasekan	22.957.000
		11	Ngandong	25.017.000
		12	Tempurharjo	27.550.000
		13	Ngunggahan	23.141.000
				-
09	Manyaran	1	Kepuhsari	26.794.000
		2	Pijiharjo	23.427.000
		3	Bero	40.721.000
		4	Gunungan	29.156.000
		5	Karanglor	40.211.000
				-
10	Wuryantoro	1	Genuk Harjo	23.564.000
		2	Sumberejo	25.775.000
		3	Mlopoharjo	40.251.000
		4	Pulutan Kulon	27.155.000
		5	Pulutan Wetan	34.139.000
		6	Gumiwang Lor	26.692.000
				-
11	Tirtomoyo	1	Hargosari	38.944.000

		2	Dlepih	26.936.000
		3	Wiroko	22.256.000
		4	Sukoharjo	38.956.000
		5	Hargorejo	25.343.000
		6	Sidorejo	25.971.000
		7	Genengharjo	20.171.000
		8	Girirejo	20.171.000
		9	Hargantoro	25.234.000
		10	Banyakprodo	23.358.000
		11	Sendangmulyo	15.625.000
		12	Tanjungsari	26.443.000
				-
12	<i>Nguntoronadi</i>	1	Bulurejo	28.885.000
		2	Kulurejo	26.335.000
		3	Semin	22.858.000
		4	Bumiharjo	21.235.000
		5	Wonoharjo	20.508.000
		6	Gebang	17.114.000
		7	Pondoksari	18.873.000
		8	Ngadiroyo	20.271.000
		9	Ngadipiro	18.987.000
				-
13	<i>Selogiri</i>	1	Kepatihan	22.330.000
		2	Keloran	22.796.000
		3	Pare	22.371.000
		4	Singodutan	34.073.000
		5	Jendi	43.336.000
		6	Pule	35.323.000
		7	Jaten	19.138.000
		8	Gemantar	35.260.000
		9	Nambangan	44.387.000
		10	Sendangijo	23.279.000
				-
14	<i>Wonogiri</i>	1	Sendang	28.111.000
		2	Pokohkidul	28.761.000
		3	Purworejo	39.226.000
		4	Bulusulur	37.544.000
		5	Purwosari	27.384.000
		6	Manjung	27.433.000
		7	Sonoharjo	32.185.000
		8	Wonokerto	25.263.000
		9	Wonoharjo	38.393.000
				-
15	<i>Ngadirojo</i>	1	Gedong	39.264.000
		2	Gemawang	30.677.000
		3	Kerjokidul	34.469.000
		4	Kerjolor	56.039.000
		5	Pondok	35.685.000
		6	Ngadirojokidul	56.879.000
		7	Ngadirojolor	30.748.000
		8	Mlkmaniswetan	25.702.000
		9	Jatimarto	25.915.000
				-
16	<i>Sidoharjo</i>	1	Sembukan	23.622.000
		2	Sempukerep	20.000.000
		3	Tempursari	19.158.000
		4	Widoro	23.362.000
		5	Kebonagung	19.524.000
		6	Ngabeyan	15.215.000
		7	Mojoreno	22.648.000

		8	Tremes	21.064.000
		9	kedunggupit	26.416.000
		10	Jatinom	18.851.000
				-
17	<i>Jatiroto</i>	1	Pingkuk	18.826.000
		2	Ngelo	21.898.000
		3	Dawungan	22.295.000
		4	Brenggolo	24.440.000
		5	Boto	22.138.000
		6	Guno	20.383.000
		7	Pengkol	25.093.000
		8	Cangkring	23.741.000
		9	Pesido	22.247.000
		10	Mojopuro	21.501.000
		11	Jatirejo	28.428.000
		12	Duren	24.678.000
		13	Sugihan	21.247.000
				-
18	<i>Kismantoro</i>	1	Bugelan	24.179.000
		2	Plosorejo	17.916.000
		3	Pucung	18.022.000
		4	Miri	18.408.000
		5	Lemahbang	19.073.000
		6	Ngroto	20.118.000
		7	Gedawung	20.865.000
		8	Gambiranom	17.982.000
				-
19	<i>Purwantoro</i>	1	Sumber	18.409.000
		2	Bangsri	26.364.000
		3	Biting	21.609.000
		4	Kepyar	23.277.000
		5	Miricinde	18.979.000
		6	Joho	23.101.000
		7	Sukomangu	19.055.000
		8	Talesan	19.229.000
		9	Sendang	18.637.000
		10	Kenteng	20.845.000
		11	Ploso	19.932.000
		12	Gondang	22.517.000
		13	Bakalan	21.127.000
				-
20	<i>Bulukerto</i>	1	Domas	20.927.000
		2	Nadi	17.794.000
		3	Ngaglik	23.526.000
		4	Bulurejo	27.605.000
		5	Krandegan	23.325.000
		6	Tanjung	18.215.000
		7	Sugihan	20.997.000
		8	Conto	20.276.000
		9	Geneng	21.288.000
				-
21	<i>Puhpelem</i>	1	Puhpelem	25.442.000
		2	Nguneng	18.866.000
		3	Sukorejo	17.025.000
		4	Tengger	18.011.000
		5	Golo	16.959.000
				-
22	<i>Slogohimo</i>	1	Padarangin	19.068.000
		2	Watusomo	20.917.000
		3	Pandan	24.186.000

		4	Sambirejo	21.235.000
		5	made	25.307.000
		6	Tunggur	24.579.000
		7	Waru	23.130.000
		8	Slogohimo	26.611.000
		9	Gunan	22.673.000
		10	Sedayu	26.508.000
		11	Soco	22.266.000
		12	Klunggen	21.546.000
		13	Randusari	22.469.000
		14	Sokoboyo	24.039.000
		15	Setren	31.039.000
				-
23	<i>Jatisrono</i>	1	Tasikhargo	24.155.000
		2	Sumberejo	21.582.000
		3	Rejosari	26.027.000
		4	Gondangsari	27.903.000
		5	Sidorejo	24.046.000
		6	Ngrompak	25.759.000
		7	Semen	21.248.000
		8	Pule	23.458.000
		9	Sambirejo	20.230.000
		10	Gunungsari	32.971.000
		11	Jatisari	27.535.000
		12	Pandeyan	27.623.000
		13	Watangsono	21.764.000
		14	Jatisrono	27.269.000
		15	Tanggulangin	22.885.000
				-
24	<i>Jatipurno</i>	1	Giriyoso	20.818.000
		2	Kopen	22.803.000
		3	Tawangrejo	32.540.000
		4	Jatipurwo	20.396.000
		5	Slogoretno	21.649.000
		6	Kembang	25.694.000
		7	Girimulyo	25.115.000
		8	Jeporo	29.580.000
		9	Mangunharjo	23.294.000
				-
25	<i>Girimarto</i>	1	Girimarto	22.207.000
		2	Jendi	24.872.000
		3	Nungkulan	20.083.000
		4	Tambakmerang	26.095.000
		5	Selorejo	28.320.000
		6	Jatirejo	24.077.000
		7	Giriwarno	23.912.000
		8	Sanan	20.947.000
		9	Semagar	21.150.000
		10	Bubakan	18.516.000
		11	Waleng	23.872.000
		12	Doho	21.898.000
JUMLAH		251		6.305.759.000

BUPATI WONOGIRI,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



WIYANTO, SH, M.Si

NIP. 19700904 199803 1 009

Cap.ttd

JOKO SUTOPO